



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, NIK., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Honorar, tempat kediaman di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxx, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon selayaknya suami Termohon, Termohon sering membantah perkataan dan nasehat yang Pemohon berikan serta sering mencari kesalahan Pemohon agar dapat bertengkar dengan Pemohon, Termohon juga lebih mengutamakan pendapat orang tua Termohon dibandingkan dengan pendapat Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau Pemohon ajak pindah dari rumah orang tua Termohon dengan berbagai alasan, bahkan Termohon telah beberapa kali mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon jarang pulang ke rumah orang tua Termohon, namun Pemohon berusaha bersabar dan memperbaiki keadaan tersebut dengan tetap menghubungi Termohon meski Termohon tidak mengizinkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan pada bulan April 2020 tersebut Termohon memberikan semua pakaian Pemohon kepada adik Pemohon saat Pemohon memerlukan baju ganti saat bekerja dan meminta tolong dijemputkan baju Pemohon, Pemohon yang merasa terkejut menghubungi Termohon dan menanyakan alasan Termohon

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan semua pakaian Pemohon, namun Termohon malah mengatakan jika Pemohon tidak perlu lagi pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan perlakuan Termohon, karena hal tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak kembali ke rumah orang tua Termohon, namun Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk Termohon semampu Pemohon, akan tetapi Termohon tidak memberitahu tentang kelahiran anak kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa semakin kecewa dengan sikap Termohon;

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan April 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Xxxx, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, sebagai istri Pemohon (menantu Saksi);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxx, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang menurut Termohon sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon juga suka cemburu terhadap Pemohon karena pekerjaan Pemohon sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Saksi pernah mendengar melalui handphone;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama dengan mengeluarkan semua baju Pemohon dan menyerahkannya kepada adik Pemohon untuk diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Pemohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kecamatan Xxxx, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah bibi Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Alvinola Sari, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga suka membantah Pemohon dan pihak keluarga Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Saksi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama dengan mengeluarkan semua baju Pemohon dan menyerahkannya kepada adik Pemohon untuk diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon beralamat di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Tunggal tetap memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon selayaknya suami Termohon, Termohon sering membantah perkataan dan nasehat yang Pemohon berikan serta sering mencari kesalahan Pemohon agar dapat bertengkar dengan Pemohon, Termohon juga lebih mengutamakan pendapat orang tua Termohon dibandingkan dengan pendapat Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau Pemohon ajak pindah dari rumah orang tua Termohon dengan berbagai alasan, bahkan Termohon telah beberapa kali mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Pemohon yaitu **Saksi I** (ibu kandung Pemohon) dan **Saksi II** (bibi Pemohon) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Hakim Tunggal sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim Tunggal telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f), Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, oleh

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dewita Irma Sari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewita Irma Sari, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp210.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.PP